



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.Sus/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMAD SUPRIADI ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 09 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Prof DR.Hamka RT/RW
003/005, Desa Kademangan,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten
Kota Probolinggo atau PT. Merak di
Suung Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri tanpa didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pid.sus/2018/PN.Amp tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :46/Pid.sus/2018/PN.Amp tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMAD SUPRIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAD SUPRIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit Ran Mitsubishi D TRK tronton warna oranye S 9910 UN;
 - 2) 1 lembar STNK Nomor: 2413751/JT/2014 a.n PT MERAK JAYA BETON;
Dikembalikan kepada PT. MERAK JAYA BETON;
 - 3) 1 unit Sepeda motor Honda vario warna putih DK 5927 BW;
Dikembalikan kepada PUTU FERYADI SAPUTRA;
 - 4) 1 lembar SIM BII UMUM Nomor: 850815603070 a.n. SAMAD SUPRIADI;
Dikembalikan kepada SAMAD SUPRIADI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMAD SUPRIADI pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah, mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Mitsubishi D TRK tronton warna orange No.Pol S-9910-UN yang karena kelalaiannya dengan tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban yaitu THARSHINE VEERAYA dan korban SHIVAMALAR SHANMUGHAN Alias SHIVAMALAR meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 wita, awalnya Terdakwa SAMAD SUPRIADI dengan mengendarai Kendaraan Mitsubishi tronton warna orange TNKB warna kuning No.Pol S-9910-UN dengan bermuatan pasir cor sebanyak 17 Qubik melintasi di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang dari arah Abang menuju arah Amlapura dan pada saat terdakwa sampai di KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Terdakwa memarkirkan Kendaraan Mitsubishi tronton yang dikendarainya dipinggir kiri jalan dengan kondisi kendaraan parkir memakan badan jalan dengan tanpa memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dan setelah memarkirkan kendaraan tersebut terdakwa pergi mandi ke sungai kemudian kewartung untuk berbelanja dan pada saat yang bersamaan korban THARSHINE VEERAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol. DK-5927-BW dengan membonceng korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR datang dari arah Abang menuju Amlapura dan pada saat korban sampai di Banjar Dinas Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem karena keadaan sudah malam hari dan gelap tanpa adanya penerangan jalan sehingga korban tidak melihat ada kendaraan Terdakwa terparkir di jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban menabrak kendaraan Mitsubishi tronton No.Pol S-9910-UN yang di parkir terdakwa dari belakang ;

Bahwa akibat terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan menyebabkan korban THARSHINE VEERAYA dan korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR menabrak kendaraan Mitsubishi Tronton No.Pol S-9910-UN yang di parkir terdakwa sehingga korban THARSHINE VEERAYA meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 370/012/IV/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DOARIS INGRID MARBUN, M.Ked. (For), Sp.f dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini datang dalam keadaan sudah meninggal dan korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/2017/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY,Sp.F,M.Bioethics dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan tanda-tanda perawatan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 121 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I KETUT SEMADIYASA.S.SOS Alias I KETUT SEMADI YASA didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira Pkl. 18.30 wita di Jalan umum Jurusan Amlapura menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah kendaraan Mitsubishi tronton dengan warna kepala orange dan warna bak warna gelap, nomor polisi tidak diketahui yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami kecelakaan dengan sepeda motor honda vario warna putih nomor polisi tidak diketahui dikemudikan oleh seorang perempuan membonceng seorang perempuan dua duanya berumur kurang lebih 22 s/d 23 tahunan warga negara Malaysia namun saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka yang terlibat dalam kecelakaan;
- Bahwa saksi saat terjadi kecelakaan situasi di TKP saat kejadian malam hari dan gelap, tidak sedang turun hujan, jalan lurus rata beraspal, di TKP posisi Kendaraan Mitsubishi tronton posisi parkir di pinggir jalan namun semua rodanya diatas aspal atau parkirnya dibadan jalan, dan tidak ada yang mengawasi kendaraan saat parkir.
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi mengemudikan kendaraan Pick Up warna putih DK 9717 TA datang dari arah Abang menuju tempat perkebunan yang lokasinya kurang lebih 40 (empat puluh) meter disebelah selatan TKP dan saksi sempat melintasi kendaraan Truck yang parkir, setelah kendaraan masuk keareal perkebunan dan kurang lebih dua menit setelah saksi keluar dari kendaraan tiba tiba mendengar suara benturan yang keras dari arah TKP, sehingga saksi langsung menuju TKP;
- Bahwa saksi melihat kendaraan Truck Tronton yang di parkir oleh terdakwa tersebut saat parkir lampu hazarnya tidak menyala dan terdakwa juga tidak memasang segitiga pengaman pada saat parkir, kemudian sepeda motor bersama para korban masih tersangkut dibak belakang kendaraan Truck Tronton, melihat ada korban dalam kecelakaan tersebut saksi langsung menuju kendaraan Pick Upnya dan dengan kendaraan Pick tersebut kedua korban di antar menuju RSUD Karangasem;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ikut mengantar korban ke RSUD Karangasem adalah teman kedua korban seorang laki laki muda berumur kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahunan dia menjelaskan kepada saksi saat kejadian dia mengemudikan sepeda motor melaju di belakang korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali ke TKP dari mengambil kendaraan Pick Up untuk mengantar korban saksi melihat terdakwa duduk didepan kemudi kendaraan Mitsubishi tronton dan baru lampu hazarnya dinyalakan dan memajukan kendaraan untuk melepaskan kaitan sepeda motor dibelakang Truck;
- Bahwa pengemudi kendaraan Truck tidak mengalami luka, kedua korban yaitu pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng dua-duanya mengalami luka parah pada bagian muka dan kepalanya dalam kondisi tidak sadarkan diri, beberapa saat setiba di RSUD Karangasem, petugas medis menyatakan salah satu korban apakah yang dibonceng atau pengemudinya dinyatakan meninggal dunia dan satunya lagi masih mendapatkan perawatan, kemudian sepeda motor bagian depannya hancur dan kendaraan Truck tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban yang menjalani perawatan juga akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi REHAN CHANDRA SEKARAN Alias REHAN telah dipanggil secara patut namun saksi tidak dapat hadir karena telah kembali ke negara asalnya yaitu Malaysia atas persetujuan terdakwa dan majelis hakim didepan persidangan keterangan saksi yang telah disumpah didalam berita acara penyidik dibacakan didalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung kecelakaan lalu lintas yang terjadi hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira Pkl. 18.30 wita di Jalan umum Jurusan Amlapura menuju Abang tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sepeda motor honda vario warna putih yang dikemudikan oleh temannya bernama THARSHINE VEERAYA, perempuan 23 tahun, membonceng temannya bernama SHIVAMALAR SHANMUGHAM, Perempuan ,24 Tahun juga sama sama Warga Negara Malaysia di TKP mengalami kecelakaan menabrak bagian belakang kanan kendaraan Truck Tronton warna catnya gelap nomor polisi tidak diketahui dikemudikan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan melihat langsung kecelakaan tersebut karena saat kecelakaan dirinya mengemudikan sepeda motor tidak berboncengan melaju dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh THARSHINE VEERAYA kurang lebih 10 (sepuluh) meter dibelakangnya dengan kecepatan masing masing rata rata kurang lebih 60 (enam puluh) KM/ jam;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi THARSHINE VEERAYA sebelum kejadian dalam keadaan sehat dan tidak sakit dia adalah teman sekolah saksi di Malaysia dan di Indonesia dia sekolah di Fakultas Kedokteran Unud dan sedang praktek di RSUP Sanglah Denpasar kemudian SHIVAMALAR SHANMUGHAM adalah teman liburan saksi, mereka berdua berlibur ke Indonesia dari Kamis tanggal 19 April 2018 s/d Senin Tanggal 27 April 2018 dan THARSHINE VEERAYA yang dianggap berpengalaman di Bali sehingga mereka diantar ke Pura Lempuyang berwisata, mereka berangkat hari Jumat Tanggal 20 April 2018 sekira Pkl. 12.30 wita dan sempat mampir di beberapa tempat disepanjang jalan sehingga mereka tiba di Pura Lempuyang sekira Pkl. 16.00 wita, kemudian karena sudah menjelang malam sekira Pkl. 18.10 wita mereka berangkat dari pura lempuyang akan kembali ke Denpasar, mereka semua menggunakan Helm SNI dan lampu utama kedua sepeda motor yang dikemudikan menyala dengan terang;
- Bahwa Saksi menjelaskan Situasi di TKP saat kejadian malam hari dan gelap, jalan lurus rata beraspal, arus lalu lintas tidak terlalu ramai dan saksi melihat banyak persawahan disekitar TKP;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesaat sebelum kejadian tidak melihat ada kendaraan Truck tronton parkir di TKP saksi kaget melihat melihat sepeda motor yang dikemudikan THARSHINE VEERAYA mengalami benturan yang mengeluarkan suara yang keras sehingga seketika saksi memencet kedua remnya yang mengakibatkan dirinya terjatuh kurang lebih 6 (enam) meter dibelakang kendaraan Truck;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah jatuh langsung dirinya bangun dan mendekati kesumber suara saat berjarak kurang lebih 4 (empat) meter baru saksi melihat dan mengetahui kalau sumber suara tersebut adalah akibat kecelakaan sepeda motor yang dikemudikan oleh THARSHINE VEERAYA menabrak bagian belakang kanan kendaraan Truck Tronton sampai sepeda motor tersangkut disela sela roda kanan dan pengemudi sepeda motor bersama yang dibonceng tergeletak disebelah kanan sepeda motornya berdekatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjelaskan saat dirinya mendekati posisi kendaraan Truck saksi melihat pengemudi kendaraan Truck turun dari kemudinya dan tidak ada keterlibatan kendaraan lain dalam kecelakaan tersebut;

- Bahwa sesaat setelah kejadian baru banyak warga yang datang kemudian arus lalu lintas macet dan kurang lebih 4 (empat) menit setelah kejadian ada warga datang dengan kendaraan Pick Up kemudian kedua korban diangkat oleh warga kendaraan Pick Up selanjutnya korban diantar menuju RSUD Karangasem, Saksi juga ikut mengantar korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kecelakaan tersebut Pengemudi sepeda motor THARSHINE VEERAYA mengalami luka pada bagian muka dan kepala, tangan kanan patah, tidak sadarkan diri meninggal dunia di RSUD Karangasem yang dibonceng SHIVAMALAR SHANMUGHAM mengalami luka pada bagian mukak dan kepalanya dalam kondisi tidak sadarkan diri sekarang sempat menjalani perawatan dan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Pkl. 17.00 wita di RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa Saksi menjelaskan posisi kendaraan parkir di TKP adalah parkir dibadan jalan, semua rodanya menyentuh aspal, jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) CM dengan as jalan dan saksi saat jatuh tidak melihat ada kendaraan Truck yang parkir karena malam hari dan gelap, lampu Hazad Truck tidak menyala dan truk juga tidak memasang segitiga pengaman parkir serta tidak ada yang mengawasi kendaraan tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem telah terjadi kecelakaan antara Kendaraan Truck Tronton warna kepala (bagian depan) orange Bak belakang warna gelap Nopol S-9910-UN dan sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. DK5927BW;
- Bahwa terdakwa adalah pengemudi Kendaraan Kendaraan Truck Tronton warna kepala (bagian depan) orange Bak belakang warna gelap Nopol S-9910-UN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Kendaraan yang dikemudikan terdakwa yaitu Kendaraan Truck Tronton warna kepala (bagian depan) orange Bak belakang warna gelap Nopol S-9910-UN sedang terparkir dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Abang tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem menggunakan badan jalan yang diaspal, kemudian bagian belakangnya ditabrak oleh sepeda motor Honda Vario warna putih DK5927BW dikendarai oleh korban THARSHINE VEERAYA dengan membonceng korban SHIVAMALAR SHANMUGHAN Alias SHIVAMALAR dan mengakibatkan kedua korban meninggal dunia.
- Bahwa sebelum mengemudikan kendaraan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), sudah membawa SIM BII Umum;
- Bahwa kendaraan Truck yang dikemudikan terdakwa bermuatan pasir;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck datang dari arah Abang menuju arah Amlapura setibanya ditempat kejadian yaitu di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Terdakwa memarkirkan Kendaraan Mitsubishi tronton yang dikendarainya dipinggir kiri jalan dengan kondisi kendaraan parkir memakan badan jalan dengan tanpa memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dan setelah memarkirkan kendaraan tersebut terdakwa pergi mandi ke sungai kemudian kewartung untuk berbelanja;
- Bahwa pada saat terdakwa memarkirkan kendaraan Truck untuk mendinginkan roda dan beristirahat terdakwa tidak menyalakan Hazard (lampu peringatan) dan tidak memasang segitiga pengaman (segitiga tanda peringatan);
- Bahwa setelah parkir terdakwa tidak melakukan pengaturan jalan karena terdakwa sedang berbelanja di warung;
- Bahwa terdakwa tidak melihat langsung, saat kejadian tersangka sedang berbelanja di warung kemudian mendengar suara benturan yang sangat keras, setelah mendengar suara benturan selanjutnya terdakwa menuju tempat kejadian (tempat kendaraan Truck parkir).
- Bahwa setelah mendengar benturan kemudian terdakwa melihat bagian belakang pojok kanan dari kendaraan Truck sudah ditabrak oleh sepeda motor Honda Vario dan posisi sepeda motor sudah masuk kedalam belakang kendaraan Truck dan para korban jatuh kekanan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, terdakwa berusaha memajukan kendaraan Truck untuk melepaskan sepeda motor yang menyangkut di bak truk tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan mengenai luka-luka dari para korban, terdakwa tidak tahu persis karena terdakwa tidak ikut menolong atau mengangkat para korban dan tidak mengantar para korban ke rumah sakit dan setahu terdakwa para korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor Honda Vario warna putih DK 5927BW pada bagian depannya hancur;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena saat memarkirkan kendaraan Truck menggunakan badan jalan, tidak menyalakan lampu Hazard (lampu peringatan), tidak memasang segitiga pengaman, tidak melakukan pengaturan dan tidak memarkirkan kendaraan ditempat lebih aman, secara bersamaan dari arah Abang menuju Amlapura datang sepeda motor Honda Vario warna putih DK 5927 BW dikendarai korban menabrak bagian belakang pojok kanan dari kendaraan Truck;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban THARSHINE VEERAYA dan korban Shenarkan IVAMALAR SHANMUGHAN Alias SHIVAMALAR meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 unit Ran Mitsubishi D TRK tronton warna oranye S 9910 UN ;
- ✓ 1 unit Sepeda motor Honda vario warna putih DK 5927 BW ;
- ✓ 1 lembar STNK Nomor: 2413751/JT/2014 a.n PT MERAK JAYA BETON ;
- ✓ 1 lembar SIM BII UMUM Nomor: 850815603070 a.n. SAMAD SUPRIADI ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula :

1. Visum Et Repertum No. 370/012/IV/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DOARIS INGRID MARBUN, M.Ked.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(For), Sp.f dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini datang dalam keadaan sudah meninggal ;

2. Visum Et Repertum nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/2017/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan tanda-tanda perawatan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 wita, awalnya Terdakwa SAMAD SUPRIADI dengan mengendarai Kendaraan Mitsubishi tronton warna orange TNKB warna kuning No.Pol S-9910-UN dengan bermuatan pasir cor melintasi di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang dari arah Abang menuju arah Amlapura ;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Terdakwa memarkirkan Kendaraan Mitsubishi tronton yang dikendarainya dipinggir kiri jalan dengan kondisi kendaraan parkir memakan badan jalan dengan tanpa memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat ;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraan tersebut terdakwa pergi mandi ke sungai kemudian kewarung untuk berbelanja dan pada saat yang bersamaan korban THARSHINE VEERAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol. DK-5927-BW dengan membonceng korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR datang dari arah Abang menuju Amlapura ;
- Bahwa pada saat korban sampai di Banjar Dinas Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem karena keadaan sudah malam hari dan gelap tanpa adanya penerangan jalan sehingga korban tidak melihat ada kendaraan Terdakwa terparkir di jalan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban menabrak kendaraan Mitsubishi tronton No.Pol S-9910-UN yang di parkir terdakwa dari belakang ;

- Bahwa kecelakaan antara Kendaraan Truck Tronton No.Pol S-9910-UN yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No.pol. DK-5927-BW yang dikemudikan korban THARSHINE VEERAYA dengan memboncong korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR, telah mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 121 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang unsurnya adalah:

1. setiap orang ;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
4. mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “ :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa SAMAD SUPRIADI kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum ; Dengan demikian unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI No.22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengertian “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor” dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan juga bahwa pengertian Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”

Bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem mengemudikan Kendaraan Truck Tronton warna kepala (bagian depan) orange Bak belakang warna gelap No.Pol.S 9910 UN sebagai mana yang telah dijadikan barang bukti dan Terdakwa telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) BII Umum sebagai mana yang telah dijadikan barang bukti dan SIM BII umum tersebut atas nama Terdakwa yaitu SAMAD SUPRIADI ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diketahui bahwa terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 18.30 wita, awalnya Terdakwa SAMAD SUPRIADI dengan mengendarai Kendaraan Mitsubishi tronton warna orange TNKB warna kuning No.Pol S-9910-UN dengan bermuatan pasir cor melintasi di Jalan Umum jurusan Amlapura Menuju Abang dari arah Abang menuju arah Amlapura dan pada saat terdakwa sampai di KM 6 tepatnya di Banjar Dinas Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Terdakwa memarkirkan Kendaraan Mitsubishi tronton yang dikendarainya dipinggir kiri jalan dengan kondisi kendaraan parkir memakan badan jalan dengan tanpa memasang segitiga pengaman dan tidak menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dan setelah memarkirkan kendaraan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa pergi mandi ke sungai kemudian kewarung untuk berbelanja dan pada saat yang bersamaan korban THARSHINE VEERAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Warna Putih No.pol. DK-5927-BW dengan memboncong korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR datang dari arah Abang menuju Amlapura dan pada saat korban sampai di Banjar Dinas Tanah Lengis Desa Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem karena keadaan sudah malam hari dan gelap tanpa adanya penerangan jalan sehingga korban tidak melihat ada kendaraan Terdakwa terparkir di jalan sehingga korban menabrak kendaraan Mitsubishi tronton No.Pol S-9910-UN yang di parkir terdakwa dari belakang ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa kecelakaan antara Kendaraan Truck Tronton No.Pol S-9910-UN yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No.pol. DK-5927-BW yang dikemudikan korban THARSHINE VEERAYA dengan memboncong korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR, telah mengakibatkan koban THARSHINE VEERAYA meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum No. 370/012/IV/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DOARIS INGRID MARBUN, M.Ked. (For), Sp.f dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dengan Kesimpulan pada korban perempuan berusia kurang lebih dua puluh empat tahun ini datang dalam keadaan sudah meninggal dan korban SHIVAMALAR SHANMUGHAM Alias SHIVAMALAR meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/2017/2018 tanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY, Sp.F, M.Bioethics dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan pada jenazah perempuan, berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka-luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul. Ditemukan tanda-tanda perawatan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 121 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 unit Ran Mitsubishi D TRK tronton warna oranye S 9910 UN, 1 lembar STNK Nomor: 2413751/JT/2014 a.n PT MERAK JAYA BETON oleh karena milik PT Merak Jaya Beton maka dikembalikan kepada PT.Merak Jaya Beton;
- ✓ 1 unit Sepeda motor Honda vario warna putih DK 5927 BW, oleh karena milik PUTU FERYADI SAPUTRA maka dikembalikan kepada PUTU FERYADI SAPUTRA;
- ✓ 1 lembar SIM BII UMUM Nomor: 850815603070 a.n. SAMAD SUPRIADI, oleh karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang lalai mengendarai kendaraan menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 121 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa SAMAD SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAD SUPRIYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Ran Mitsubishi D TRK tronton warna oranye S 9910 UN;
 - 1 lembar STNK Nomor: 2413751/JT/2014 a.n PT MERAK JAYA BETON;
Dikembalikan kepada PT. MERAK JAYA BETON;
 - 1 unit Sepeda motor Honda vario warna putih DK 5927 BW;
Dikembalikan kepada PUTU FERYADI SAPUTRA;
 - 1 lembar SIM BII UMUM Nomor: 850815603070 a.n. SAMAD SUPRIADI;
Dikembalikan kepada SAMAD SUPRIADI ;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I WAYAN**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARTHA DERITAYASA , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **NUR APRILIYANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA